

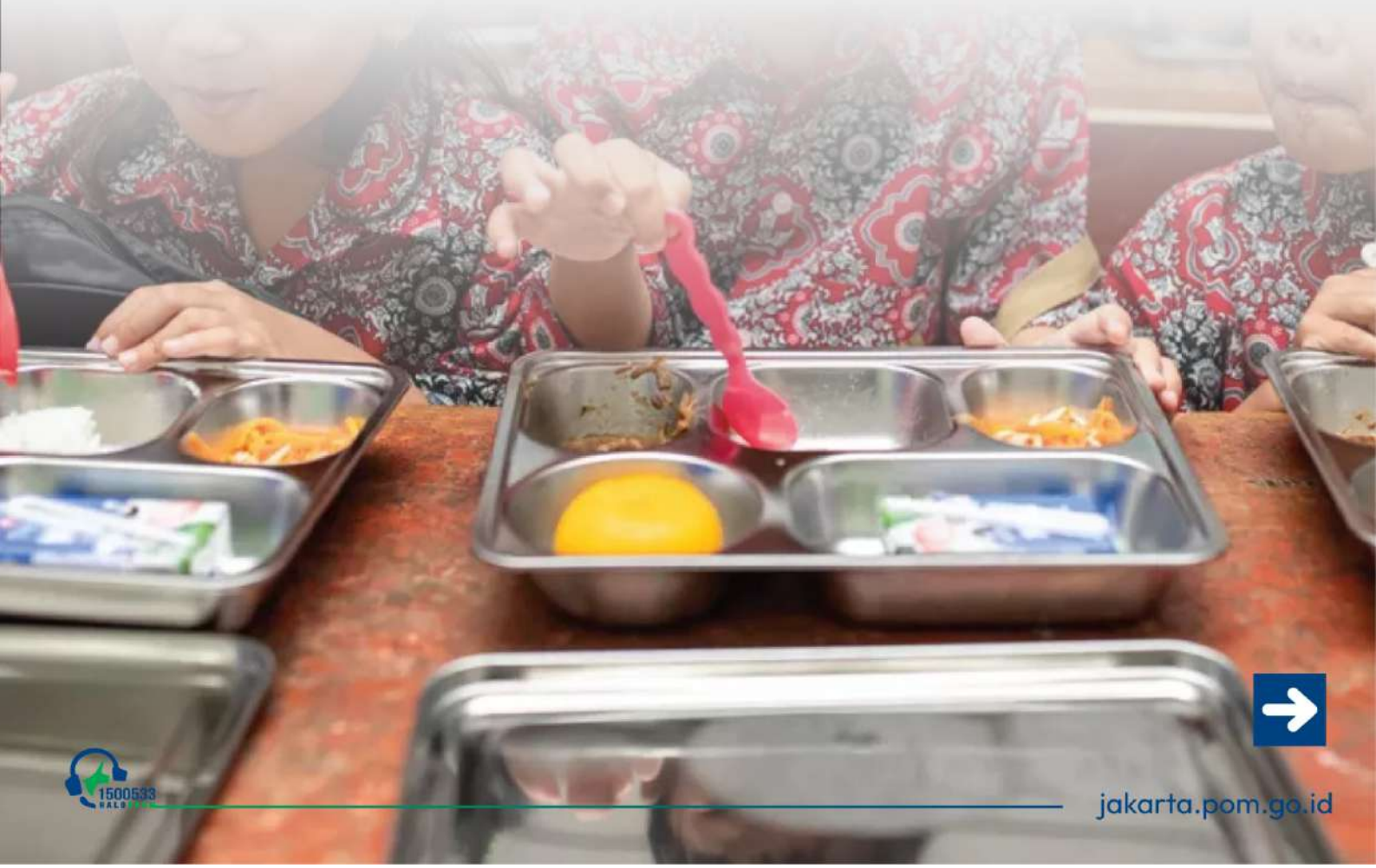

Sumber :

Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan ; MaPOM. Vol.7/Bo.1/2025

BADAN POM

Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan (Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013).

Apa yang harus dilakukan jika menduga terjadi KLB KP?



BADAN POM

01 **Segera laporkan** kepada fasilitas pelayanan kesehatan

02 **Catat informasi penting,** informasi mengenai kapan mengalami sakit pertama, waktu makan dan gejala yang dialami



BADAN POM

**03** **Segera simpan sisa pangan** yang dicurigai menyebabkan sakit dalam kondisi pengemasan yang mencegah masuknya mikroorganisme atau kontaminan ke dalam sisa pangan, **diberi label dan disimpan di lemari pendingin**

**04** **Ingat, telusuri, dan catat pangan** apa saja yang dikonsumsi



BADAN POM

**05** Kooperatif dan terbuka dalam memberikan informasi pada petugas pelayanan kesehatan dan/atau Tim Gerak Cepat KLB KP (TGC KLB KP)



BADAN POM

@bpom.jakarta

@BPOMJakarta

082211267771

021-84304046
021-84304048

bpom_jakarta@pom.go.id
ulpk_bbpomjkt@pom.go.id

BPOM MOBILE



1500533 HALOBPOM

jakarta.pom.go.id